

**PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DALAM MENANGANI
PERKARA KELUARGA DIPENGADILAN**

Tria Yulianti¹, Puti Priyana²

triayulianti3@gmail.com¹, puti.priyana@fh.unsika.ac.id²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran kode etik hakim dalam mengadili perkara keluarga di pengadilan beserta sanksinya. Adapun penulisan ini menggunakan metode normatif yaitu memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang relevan, teori atau hipotesis hukum, dan pendapat para ahli hukum. Berdasarkan kesimpulan bahwa hakim yang melanggar kode etik dan perilaku hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim akan mendapatkan sanksi dari yang ringan sampai yang berat, jika dalam pengadilan ditemui keluarga hakim yang berperkara maka hakim harus mengundurkan diri dari persidangan.

Kata Kunci: Hakim, Kode Etik, Pelanggaran, Sanksi.

***Abstract:** This writing aims to find out violations of the judge's code of ethics in adjudicating family cases in court and the sanctions. This writing uses a normative method, namely utilizing relevant laws and regulations, legal theories or hypotheses, and the opinions of legal experts. Based on the conclusion that judges violate the code of ethics and behavior of judges regulated in the Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Indonesian Judicial Commission Number: 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 concerning the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges will result in sanctions ranging from mild to severe, if in court the judge's family is found to be in a lawsuit, the judge must resign from the trial.*

***Keywords:** Judge, Code of Ethics, Violations, Sanctions.*

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai bentuk kebebasan memilih dengan yang lainnya. Ketika berbagai jenis kehendak yang bebas berbenturan, maka hukum rimba berlaku, dan pihak yang kuat menjajah yang lemah. Menurut Prof van Kan, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan setiap manusia agar kepentingan tersebut tidak terganggu¹. Dalam upaya untuk mencari, mencegah dan menjaga hal-hal tersebut dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan sistem hukum yang baik maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menjamin tentang hal tersebut. Salah satu lembaga yang mampu mewujudkan suatu keadilan, ketertiban, kebenaran dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing lembaga mempunyai ruang lingkup kewenangan mengadili perkara atas sengketa di bidang tertentu. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia². Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.³

Dalam menjalankan tugasnya hakim mempunyai kode etik sebagai hakim, Pengertian kode etik hakim diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama MA dan KY, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah Panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adapun hakim yang dimaksud dalam kode etik tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak. Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, keluarga hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai. Lalu, pada dasarnya seorang hakim dalam menangani suatu perkara harus menghindari adanya konflik kepentingan, yang salah satunya adalah konflik kepentingan yang berhubungan dengan pribadi dan kekeluargaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk analisis penelitian ini. Pendekatan yang dikenal dengan pendekatan yuridis ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang relevan, teori atau hipotesis hukum, dan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan ini

diselesaikan dengan melihat bahan pustaka sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Prinsip Kode Etik Dan Pelanggaran Perilaku Hakim

Terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/Kma/Skb/IV/2009 02/Skb/P.Ky/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
2. Berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
3. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya;
4. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.
5. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
6. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut;
7. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang;
8. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan;
9. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri;
10. Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, pasti terdapat pelanggaran yang biasa dilakukan oleh para hakim salah satunya adalah tidak profesional atau tidak jujur bahwa sedang menangani kasus atau perkara keluarga.

1. Pasal 7 ayat (3) huruf a

Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

2. Pasal 7 ayat (3) huruf c

Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

3. Pasal 9 ayat (5) huruf a

Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

4. Pasal 9 ayat (5) huruf c

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut

5. Pasal 10 ayat (2) huruf a

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.

Serupa dengan hakim MA, pada dasarnya hakim MK dalam menangani suatu perkara juga harus menghindari adanya konflik kepentingan keluarga. Hal ini terdapat di beberapa prinsip yang diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagai berikut:

- Prinsip Ketakberpihakan, Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah
- Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara⁶.

Selain itu, hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim

Sanksi atas pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dimana terdapat tiga jenis sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi akan diberikan kepada hakim yang lakukan pelanggaran kode etik sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

1. Sanksi ringan yang di berikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik ialah berupa teguran. Teguran ini akan dilakukan jika hakim melakukan sebuah kelalaian yang masih bisa di maafkan atau kesalahan yang tidak disengaja, sanksi teguran ini merupakan cara agar hakim dapat kembali ke jalur yang baik dan benar serta tidak mengulangi pelanggaran tersebut⁷.
2. Sanksi Sedang merupakan saksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik profesi lebih berat dari pada yang dilakukan dari pelanggaran yang mendapatkan saksi ringan. Dimana hakim yang dikenakan sanksi sedang akan mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, non-palu (tidak menyidangkan perkara) paling lama enam bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, atau pembatalan atau penangguhan promosi
3. Sanksi berat, merupakan sanksi yang dikenakan kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik profesi sangat berat. Dimana sanksi yang diberikan berupa Pembebasan dari jabatan. Pembebasan dari jabatan adalah sanksi berat yang paling tinggi yang dapat diberikan kepada hakim. Hakim yang dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan akan kehilangan statusnya sebagai hakim dan tidak dapat lagi bertugas di pengadilan, Nonpalu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun.

Terhadap larangan- larangan yang telah dijelaskan diatas ada beberapa pasal yang bisa dikategorikan kedalam jenis pelanggaran yaitu:

- a. Pelanggaran berat Pasal 7 ayat (3) huruf a, Pasal 9 ayat (5) huruf c, dan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama MA dan KY
- b. Pelanggaran sedang Pasal 9 ayat (5) huruf a
- c. Pelanggaran ringan Pasal 7 ayat (3) huruf c

KESIMPULAN

Bagi hakim MK, hakim MA, serta hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam menangani suatu perkara harus menghindari adanya konflik kepentingan keluarga. Bagi hakim MA dan hakim pada badan peradilan dibawahnya, ketentuan tersebut diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Bersama MA dan KY. Sedangkan bagi hakim MK, berlaku Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan Peraturan MK 1/2023. Jika hakim melakukan pelanggaran tersebut maka hakim akan mendapatkan sanksi dari yang ringan sampai berat. Namun perlu diketahui bahwa apabila hakim konstitusi tidak dapat bersikap tak berpihak karena anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan, maka hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Tentang Pengadilan', Mahkamah Agung Republik Indonesia
<<https://pnlarantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan>,>
Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Liwe, Immanuel Christophel, 'Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan', Ill.1 (2014), 133–40
[mengadili-kasus-keluarganya-lt50655d0a80c60](https://doi.org/10.24065/1979-2460.2014.133-40)>
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T., and S.H. M.H Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Renata Christha Auli, S.H., 'Apakah Hakim Boleh Mengadili Kasus Keluarganya?', Hukum Online.Com, 2023 <[https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hakim-boleh-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hakim-boleh-mengadili-kasus-keluarganya)
- Soefyanto Adis Suciawati, "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim ," Journal of Legal Research Vol. 1 No. (2019): 337–56'
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tanggal 8 April 2009 Tentang Kode